

Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual yang Terjadi di Perguruan Tinggi Kota Samarinda

Enforcement of Criminal Law on Sexual Violence that Occurred in Universities in Samarinda City

Mita Lidiana¹, Ivan Zairani Lisi², & Agustina Wati³

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia. Email: mitaldiana@gmail.com

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia. Email: ivanzairani@fh.unmul.ac.id

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia. Email: agustinawati@fh.unmul.ac.id

Abstract

This study aims to look at the application of criminal law to cases of sexual violence in Samarinda City universities and to identify elements that can cause sexual violence in the study. This research uses socio-legal methodology, using primary data sourced directly from the field. Secondary data sources relate to additional information on research subjects related to criminal law enforcement regarding sexual violence at Samarinda University. Several aspects of criminal law enforcement related to sexual violence at Mulawarman University have been running but not yet fully optimized. Potential factors contributing to sexual violence in higher education, as studied in criminology, include internal factors originating from the perpetrator, such as poor morals, high power dynamics, and unmet biological needs. In addition, external factors include family influences, environmental conditions, technological advances, and peer pressure.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi Kota Samarinda dan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dalam kajian. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal, dengan menggunakan data primer yang bersumber langsung dari lapangan. Sumber data sekunder berkaitan dengan informasi tambahan mengenai subjek penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana mengenai kekerasan seksual di Universitas Samarinda. Beberapa aspek penegakan hukum pidana terkait kekerasan seksual di Universitas Mulawarman sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Faktor-faktor potensial yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi, seperti yang dikaji dalam kriminologi, termasuk faktor internal yang berasal dari pelaku, seperti moral yang kurang baik, dinamika kekuasaan yang tinggi, dan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Selain itu, faktor eksternal meliputi pengaruh keluarga, kondisi lingkungan, kemajuan teknologi, dan tekanan teman sebaya.

Article history

Received 10 November 2024

Accepted 15 December 2024

Published 19 December 2024

Keywords

law enforcement; sexual violence; kriminologi.

Kata kunci

penegakan hukum; kekerasan seksual; kriminologi.

How to cite this article

Lidiana, M., Lisi, I. Z., & Wati, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual yang Terjadi di Perguruan Tinggi Kota Samarinda. *Doh Gisin*, 1(2), 37—46. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/dohgisin/article/view/2276>

* Corresponding author: Mita Lidiana, email: mitaldiana@gmail.com

Copyright © 2024 The Author(s). Published by Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman.

Doh Gisin is an Open Access article under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution, and reproduction in any medium or format as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under a CC BY-SA license. The images or other third-party material in this work are included under the Creative Commons license unless indicated otherwise in a credit line to the material.



Pendahuluan

Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman, kekuatan fisik, dan paksaan lainnya untuk membuat orang lain melakukan tindakan seksual yang bertentangan dengan kehendak mereka atau tanpa persetujuan mereka. Pelecehan seksual menyebabkan tekanan mental dan emosional selain cedera fisik. Perguruan tinggi dan universitas seharusnya menjadi tempat yang ramah di mana semua anggota civitas akademika dapat berkembang, tetapi sayangnya, mereka menjadi tempat di mana pelecehan seksual terjadi. Di perguruan tinggi, kekerasan seksual dapat terjadi ketika ada ketidakseimbangan kekuasaan, misogini, atau budaya pemerkosaan di antara mereka yang menoleransinya, termasuk fakultas, staf, dan mahasiswa (Sumintak et al., 2022). Akibatnya, sekolah yang menawarkan gelar yang lebih tinggi dapat menjadi target kekerasan seksual. Salah satu contoh ketidakseimbangan kekuasaan adalah ketika seseorang yang berada dalam posisi dominan melihat orang yang lebih lemah dan menggunakannya sebagai dalih untuk melakukan pelecehan seksual. Ada ketidakseimbangan kekuasaan di sini. Di bawah keyakinan yang salah bahwa mereka ditekan untuk memenuhi permintaan hubungan seksual yang dibuat oleh profesor predator dengan imbalan nilai yang baik, rekomendasi, atau konseling akademik adalah salah satu skenario yang dapat membuat mahasiswa merasa tidak nyaman. Prevalensi norma gender patriarki dalam masyarakat meningkatkan kemungkinan perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Alasan di balik ini adalah karena laki-laki distereotipkan sebagai sosok yang garang dan kuat, sementara perempuan dipandang sebagai sosok yang lemah dan penurut. Relasi gender menjadi tidak setara sebagai akibatnya. Selain itu, ketika masyarakat arus utama dan media menormalkan dan melegitimasi pelecehan terhadap tubuh perempuan, hal ini terjadi karena tubuh perempuan tidak cukup berharga untuk dilindungi (Nikmatullah, 2020). Agar budaya pemerkosaan dapat berkembang, hal ini merupakan unsur yang diperlukan. Ada ancaman serius terhadap iklim sekolah dan kualitas pendidikan yang akan didapatkan siswa ketika kekerasan seksual terjadi di kampus.

Terdapat 27 laporan pelecehan seksual di Universitas Mulawarman antara tahun 2022 dan 2024, termasuk 42 korban perempuan dan 2 korban laki-laki, menurut bukti lapangan. Di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, ada dua kasus dengan masing-masing empat korban perempuan. Terakhir, dua insiden yang melibatkan sekitar lima puluh korban masing-masing dilaporkan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur adalah tempat terjadinya salah satu kasus kekerasan seksual yang terkenal pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penggugat pertama dalam gugatan pelecehan yang diduga dilakukan oleh seorang profesor telah diidentifikasi. Pembimbing tesisnya memberi korban tugas untuk memijat kaki bawahannya saat dia membimbingnya. Keterlibatan masyarakat tidak memperbaiki cara penanganan kasus ini oleh penegak hukum.

Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual; bab ini membahas pelanggaran kesusilaan atau kesopanan. Masalah pelecehan seksual dibahas dalam Pasal 289, 290, 292, 293(1), 294, dan 295(1). Pasal 284 dan 285 mengatur tentang perzinahan dan pemerkosaan, sementara pasal 281, 283, dan 283 bis mengatur tentang kesusilaan di muka umum. Semua pasal ini berada di bawah istilah umum "pelecehan seksual." Bersamaan dengan ketentuan sebelumnya adalah pemberlakuan UU No. 12 tahun 2022, yang mengatur tindakan kekerasan seksual yang melanggar hukum. Mengatur keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan memulihkan korban pelecehan seksual dalam segala bentuknya serta memberikan kerangka hukum yang komprehensif yang mengakui, melindungi, dan memulihkan hak-hak korban adalah tujuan dari undang-undang ini. Menemukan cara untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual adalah tujuan akhirnya. Selain itu, Peraturan No. 31 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi secara resmi diadopsi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun 2021. Peraturan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menciptakan sistem pelaporan kejadian, penanganan kasus, perlindungan korban, pendampingan korban, dan pemberian sanksi administratif kepada pihak-pihak yang terlibat. Korban pelecehan seksual di kampus jelas dilindungi oleh undang-undang yang diuraikan di atas. Insiden kekerasan seksual di kampus tetap terjadi meskipun ada undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan tersebut. Para korban terkadang tetap diam karena malu atau takut akan keselamatan mereka, yang berarti banyak kejahatan yang tidak diketahui. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan, bahkan jika itu terjadi di lingkungan akademis. Mengingat hanya sebagian kecil kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan dibahas di media, fenomena yang terjadi mirip dengan efek gunung es.

Metode

Penelitian *socio-legal research* yang menggambarkan prosedur aktual di lapangan. Tujuannya untuk melihat hukum tidak dalam ruang hampa tetapi sebagai sesuatu yang muncul di masyarakat. Pendekatan sosio-legal dalam metode ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dan faktor-faktor yang menjadi potensial terjadinya kekerasan seksual dalam kajian kriminologi yang terjadi di perguruan tinggi kota samarinda. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini penulis mewawancarai Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Mulawarman Kota Samarinda, Pusat Studi Gender, Anak, Disabilitas dan Satgas PPKS Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dan Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Widya Gama Mahakam. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pertama, bahan hukum primer bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yakni berupa ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan penelitian penulis, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan dapat diperoleh dengan cara studi seperti buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel ilmiah, doktrin hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah. Bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan dapat diperoleh dengan cara studi seperti buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel ilmiah, doktrin hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah. Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

Pembahasan

1. Penegakan Hukum Pidana Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi di Perguruan Tinggi Kota Samarinda

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Kota Samarinda Tahun 2019—2024

No.	Tahun	Perguruan Tinggi	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
1.	2022—2024	Universitas Mulawarman	27 kasus	44 korban
2.	2022—2024	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris	2 kasus	4 korban
3.	2019—2020	Universitas Widya Gama Mahakam	2 kasus	50 korban

Sumber: Hasil Permintaan Data di Perguruan Tinggi Kota Samarinda

Salah satu jenis kejahatan yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual (Rizkia, 2022), kekerasan seksual mencakup semua jenis perilaku seksual yang dilakukan tanpa izin korban. Kekerasan seksual diatur dalam KUHP dalam banyak pasal seperti, 285, 286, 287, 288, 1 289, dan 294. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) lebih lanjut mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual termasuk di dalam bentuk-bentuk pelecehan fisik dan non fisik serta perbuatan cabul (Haris et al., 2023). Salah satu insiden terbaru di institusi pendidikan adalah kekerasan seksual. Secara hukum, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang membahas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Proses pelaporan, strategi pencegahan, dan prosedur untuk menangani insiden kekerasan seksual di kampus. Tujuan utama daro Permendikbudristek adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban melalui prosedur yang adil dan tidak memihak.

a. Universitas Mulawarman

Salah satu kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Kota Samarinda terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 di Universitas Mulawarman dengan tiga korban. Korban pertama diminta memijat kaki (terlapor) yang diletakan di paha korban pada saat korban melakukan bimbingan skripsi, korban kedua pada Februari 2022 diminta memijat korban selama 2 jam dengan alasan bimbingan skripsi selama beberapa kali, dan korban ketiga pada April 2022 dengan terlapor melakukan sentuhan pada pipi korban serta memerintahkan korban

untuk membuka dan memasangkan kaos kaki bahkan sampai meluruskan kaki ke atas paha korban. Tindakan tersebut kemudian dilaporkan oleh para korban ke Polresta Samarinda pada 29 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana kejahatan kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 294 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Korban yang melaporkan tindakan tersebut didampingi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Pusat Studi Perempuan dan Anak (PUSHPA). Permasalahannya hingga saat ini laporan tersebut berhenti di Kejaksaan dengan alasan alat bukti yang dihadirkan dianggap belum cukup oleh pihak Kejaksaan. Pihak LKBH Fakultas Hukum dan PUSHPA Universitas Mulawarman juga menyatakan bahwa berkas yang ada di Kejaksaan sempat ditolak dan dikembalikan kepada pihak Kepolisian. LKBH Fakultas Hukum dan PUSHPA Universitas Mulawarman juga sudah melakukan beberapa upaya seperti mengirimkan surat dan *press relase* yang ditujukan kepada pihak Kepolisian (Polresta Samarinda), Kejaksaan Samarinda, dan pihak-pihak lainnya sebagai bentuk permintaan percepatan proses laporan atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Pasca dua tahun laporan tersebut berjalan, hingga kini proses laporan atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh salah satu oknum Dosen Universitas Mulawarman masih tetap nihil. Puncaknya pada bulan Agustus 2024 juga masih tersebar foto terlapor sebagai pembicara diskusi yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2024 yang kemudian menimbulkan kemarahan mahasiswa. Berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan jelas bahwasanya laporan atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual di Universitas Mulawarman hingga kini belum menemukan titik terang dan belum diproses lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan. Proses hukum atas dugaan kekerasan seksual di Universitas Mulawarman yang tak kunjung menemukan titik terang sejak tahun 2022 menjadi salah satu contoh nyata penegakan hukum yang tidak berjalan secara maksimal. Penegakan hukum secara teoritis dimaknai sebagai proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam masyarakat guna memastikan bahwa hukum tersebut sudah dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara (Alrivan, 2019).

Penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual di Universitas Mulawarman khususnya satu kasus yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dianalisis dengan lima faktor penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Ia menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum di antaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono, 2019). Lima faktor ini digunakan sebagai analisis penegakan hukum pidana pada kasus kekerasan seksual di Universitas Mulawarman sebagai berikut.

(1) Faktor Hukum

Berkaitan dengan faktor hukum atas penegakan hukum pidana pada kasus kekerasan seksual di Universitas Mulawarman, KUHP dan UU TPKS telah mengatur secara eksplisit dan jelas mengenai kekerasan seksual. Perbuatan pelaku dalam kasus ini diatur secara jelas melalui Pasal 294 ayat (2) KUHP dan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU TPKS. Adapun sanksi hukum yang ada jelas bahwasannya KUHP melalui Pasal 294 ayat (1) mengatur sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun dan UU TPKS melalui Pasal 6 huruf a mengatur sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman ini secara faktor hukum memenuhi beberapa aturan hukum sebagai berikut.

Pertama, Pasal 294 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut. "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Pasal 294 ayat (1) ini kemudian dipertegas pada Pasal 294 ayat (2) KUHP termasuk guru (dosen) yang melakukan perbuatan cabul. Pasal 294 ayat (1) dan (2) KUHP mensyaratkan adanya syarat materiil dan formil untuk dapat dikenakan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul, terutama jika melibatkan orang yang berada di bawah pengawasan atau pendidikan pelaku. Syarat materiil dalam pasal ini meliputi adanya perbuatan cabul yang dilakukan terhadap seseorang yang berada dalam pengawasan, pendidikan, atau pemeliharaan pelaku, serta pelaku adalah seseorang yang memiliki posisi atau relasi kuasa, seperti orang tua, wali, atau guru/dosen. Syarat formil mencakup hubungan formal antara pelaku dan korban (misalnya, sebagai dosen dan mahasiswa) serta adanya unsur keberadaan di bawah pengawasan atau pendidikan.

Dalam kasus ketika pelaku meminta korban untuk memijatnya dalam ruangan tertutup selama bimbingan skripsi, menyentuh pipi, bahkan meluruskan kaki pelaku ke paha korban maka perbuatan tersebut dapat memenuhi syarat formil karena hubungan dosen-mahasiswa dan situasi bimbingan yang merupakan bagian dari proses pendidikan. Perbuatan ini dari segi materiil dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul mengingat adanya tindakan yang tidak lazim dalam hubungan pendidikan dan melibatkan kontak fisik yang

tidak seharusnya terjadi terutama dalam kondisi tertutup dan tanpa saksi. Hal ini menurut analisa penulis memenuhi unsur perbuatan cabul sesuai Pasal 294 ayat (1) dan (2) KUHP.

Kedua, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal ini pada pokoknya menyatakan tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perbuatan cabul dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban. Pasal 4 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas cakupan kekerasan seksual, termasuk perbuatan cabul dan tindakan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Syarat formil dalam ketentuan ini meliputi adanya hubungan antara pelaku dan korban dalam situasi tertentu (misalnya, relasi pendidikan atau otoritas), dan adanya tindakan yang melanggar kesusilaan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual. Syarat materilnya mengacu pada perbuatan cabul atau tindakan yang melanggar kehendak korban, serta adanya unsur pemaksaan atau penyalahgunaan posisi atau kuasa yang melekat pada pelaku. Dalam kasus ketika pelaku (dosen) meminta korban untuk memijatnya selama bimbingan skripsi dalam ruangan tertutup selama dua jam dan kemudian memegang pipi korban, tindakan ini memenuhi syarat formil karena adanya relasi kuasa (dosen terhadap mahasiswa) serta berlangsung dalam konteks bimbingan akademik yang seharusnya terhindar dari unsur-unsur seksual. Dari sisi syarat materil, tindakan ini dapat dianggap sebagai perbuatan cabul karena melibatkan kontak fisik yang melanggar kesusilaan, terutama dalam situasi tertutup yang memungkinkan tekanan pada korban. Selain itu, unsur melanggar kehendak korban terpenuhi karena tindakan ini bukan merupakan bagian dari kegiatan pendidikan yang sah dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau tekanan pada korban. Dengan demikian, perbuatan tersebut berpotensi kuat memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2022.

Ketiga, Pasal 5 ayat (2) huruf l dan Pasal 5 ayat (3) huruf b Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal ini menyatakan bahwa kekerasan seksual juga meliputi menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban. Adapun yang dimaksud tanpa persetujuan korban menurut Pasal 5 ayat (3) huruf b Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ialah mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya. Syarat materil dari pasal ini adalah adanya tindakan fisik yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan. Syarat formilnya meliputi adanya hubungan atau relasi yang menempatkan korban dalam posisi rentan, terutama di lingkungan pendidikan tinggi. Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dibedakan dari kekerasan seksual di luar institusi tersebut karena adanya tekanan psikologis dan relasi kuasa atau penyalahgunaan kedudukan pelaku yang merupakan dosen, tenaga pengajar, atau staf kampus yang memiliki otoritas tertentu atas korban sehingga korban lebih sulit menolak atau melaporkan tindakan tersebut. Dalam kasus ketika pelaku (dosen) meminta korban untuk memijatnya dalam ruangan tertutup selama dua jam selama bimbingan skripsi dan kemudian memegang pipi korban maka tindakan ini memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 5 ayat (2) huruf l dan Pasal 5 ayat (3) huruf b Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Syarat formil terpenuhi karena hubungan dosen-mahasiswa yang memungkinkan pelaku untuk menyalahgunakan kedudukannya dan menciptakan situasi yang sulit ditolak oleh korban. Syarat materil terpenuhi karena tindakan tersebut melibatkan kontak fisik yang bersifat seksual dan terjadi tanpa persetujuan korban yang tercermin dalam situasi ruangan tertutup yang dapat menimbulkan tekanan atau rasa takut. Selain itu, adanya perbuatan memegang pipi korban berpotensi dianggap sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan melibatkan unsur kesengajaan serta penyalahgunaan kedudukan yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Faktor hukum dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Mulawarman sudah diatur dengan jelas. KUHP, UU TPKS, dan Permendikbud memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanganan kekerasan seksual. Perbuatan pelaku telah diatur dalam Hukum Pidana sebagaimana Pasal 294 ayat (2) KUHP dan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU TPKS. Secara normatif tidak ada kekosongan hukum yang menghalangi proses penegakan hukum terhadap pelaku. Dengan demikian, seharusnya pihak pelaku dapat diproses dan dikenakan sanksi pidana penjara berdasarkan ketentuan yang ada yaitu maksimal tujuh tahun penjara menurut KUHP dan empat tahun penjara serta/atau denda menurut UU TPKS. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara hukum pelaku harusnya sudah dapat diproses secara pidana. Namun lambatnya penanganan perkara menandakan adanya hambatan lain di luar aspek hukum substantif seperti penegakan hukum yang belum maksimal atau kendala prosedural yang menghambat keadilan bagi korban.

(2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Mulawarman terlihat kurang berjalan maksimal yang tercermin dari lambatnya proses hukum sejak kasus ini dilaporkan pada tahun 2022, meskipun dugaan kekerasan terjadi sejak 2021. Hingga saat ini, kasus tersebut masih mandek di Kejaksaan meskipun LBH Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan PUSHPA telah mengirimkan surat untuk mempercepat proses penanganannya. Hal ini menunjukkan bahwa peran penegak hukum khususnya Kepolisian Polres Samarinda dan Kejaksaan Samarinda belum berjalan dengan optimal. Kepolisian seharusnya segera melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Mulawarman, Kejaksaan beralih kekurangan bukti sebagai alasan lambatnya penanganan. Meskipun pihak LBH dan PUSHPA Universitas Mulawarman sudah memberikan rekomendasi untuk melibatkan keterangan ahli namun tidak ada tindak lanjut. Oleh sebab itu Kejaksaan seharusnya lebih proaktif dalam menggali bukti dan keterangan ahli serta tidak sekadar menunggu secara pasif. Dengan koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, Kejaksaan, dan ahli terkait diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih lancar guna mempercepat keadilan bagi korban.

(3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Mulawarman menurut analisa penulis belum berjalan dengan baik. Meskipun terdapat aparat yang berpendidikan dan terlatih, lambatnya penanganan kasus menunjukkan bahwa koordinasi organisasi dan pemanfaatan sumber daya seperti ahli untuk memperkuat bukti belum berjalan secara optimal. Hal ini berdampak langsung pada lambatnya penyelesaian kasus yang pada akhirnya merugikan korban serta memperburuk persepsi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.

(4) Faktor Masyarakat

Keterlibatan LBH Fakultas Hukum dan PUSHPA Universitas Mulawarman dalam memberikan dukungan hukum kepada korban mencerminkan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperjuangkan keadilan. Selain itu, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Mulawarman sebagai bentuk tuntutan atas penanganan kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat khususnya kalangan akademis memiliki kepedulian terhadap isu hukum dan berusaha untuk mendorong perubahan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini masih belum optimal sekalipun sudah terdapat partisipasi masyarakat. Korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya, namun proses hukum berjalan lambat dan terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat berperan aktif, penegakan hukum belum sepenuhnya responsif terhadap harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang sadar seharusnya memperkuat pelaksanaan hukum. Namun, jika penegakan hukum tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat tentunya dapat menyebabkan ketidakpuasan yang lebih besar dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan koordinasi antara masyarakat dan penegak hukum agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam proses penegakan hukum.

(5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Mulawarman belum berfungsi secara optimal. Masyarakat dan organisasi seperti LKBH serta PUSHPA Universitas Mulawarman telah aktif berpartisipasi, namun lambatnya proses hukum mengindikasikan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya respons cepat dalam penanganan kekerasan seksual. Budaya hukum tampaknya belum sepenuhnya memprioritaskan hak korban atau terdapat hambatan oleh birokrasi yang menghalangi percepatan proses hukum.

Proses hukum atas dugaan kekerasan seksual di Universitas Mulawarman yang tak kunjung menemukan titik terang sejak tahun 2022 menjadi cerminan penegakan hukum yang belum berjalan maksimal. Meskipun Pasal 294 ayat (1) KUHP dan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU TPKS telah mengatur sanksi pidana penjara yang tegas bagi pelaku, implementasinya di lapangan masih terkendala yang terbukti dari lambatnya proses hukum berhenti tanpa ada kejelasan. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada penerapan aturan pidana, tetapi juga harus memastikan perlindungan hak-hak korban termasuk hak atas rasa aman dan akses terhadap keadilan. Tujuan utama dari penegakan hukum yang maksimal adalah memberikan efek jera bagi

pelaku, memulihkan hak korban, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, ketiadaan perkembangan yang signifikan dalam kasus ini menunjukkan adanya kendala sistemis dalam menangani kasus kekerasan seksual khususnya di lingkungan pendidikan yang pada akhirnya menimbulkan keraguan terhadap efektivitas lembaga penegak hukum

b. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris mempunyai aturan sejak tahun 2021 dan menerima aduan dari tahun 2022. Diperoleh data dari tahun 2022 hingga 2024 ada dua kasus dengan 3 korban dan 1 pelaku pada tahun 2022 dan 1 korban dengan 1 pelaku pada tahun 2023. Di mana dari dua kasus tersebut, itu baik korban maupun pelakunya adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris. Dengan bentuk kekerasan seksual mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, dan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium korban tanpa persetujuan korban. Bahwa pihak Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris mengambil langkah-langkah tegas melalui mekanisme internal yang mendukung korban dan memberikan sanksi kepada pelaku. Penegakan ini meliputi pencabutan beasiswa, pencopotan jabatan pelaku dari organisasi mahasiswa, serta pemberian skorsing satu tahun pada pelaku dalam kasus pertama. Selain itu, kampus menyediakan pendampingan psikologis dan bantuan hukum bagi korban dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan psikolog kampus. Meskipun korban memilih untuk tidak melapor ke kepolisian, kampus tetap melakukan investigasi, menjaga kerahasiaan, dan mengutamakan keberpihakan pada korban, sehingga setiap kasus dapat ditangani dengan cermat dan sesuai ketentuan internal.

Berdasarkan tindakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris dalam menangani kasus kekerasan seksual, dapat dianalisis bahwa langkah-langkah yang diambil kampus ini sudah sebagian besar sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menurut analisa penulis hal ini dapat dilihat dari langkah penegakan hukum oleh pihak Kampus sebagai berikut.

Pertama, pendampingan psikologis dan dukungan hukum bagi korban sesuai dengan Permendikbudristek 30/2021. Kampus telah menyediakan pendampingan psikologis bagi korban serta bantuan hukum. UIN Sultan Aji Muhammad Idris, misalnya, melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan psikolog untuk mendukung pemulihan korban, yang menunjukkan kepatuhan pada pasal yang mewajibkan perguruan tinggi menyediakan layanan pemulihan dan perlindungan.

Kedua, tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. UIN Sultan Aji Muhammad Idris memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan internal seperti pencabutan beasiswa, pencopotan dari organisasi mahasiswa, dan skorsing. Langkah ini mencerminkan ketentuan Permendikbudristek 30/2021 yang memungkinkan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku untuk memberikan efek jera.

Ketiga, pembentukan satgas PPKS. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris membentuk Satgas PPKS untuk membantu pencegahan, penanganan, dan meningkatkan keberanian korban dalam melapor. Ini sesuai dengan mandat Permendikbudristek 30/2021 yang mewajibkan perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagai mekanisme khusus untuk menangani dan mencegah kekerasan seksual.

Keempat, pilihan korban untuk tidak melapor ke kepolisian. Dalam kasus di UIN Sultan Aji Muhammad Idris, korban memilih untuk tidak melanjutkan laporan ke kepolisian. Permendikbudristek 30/2021 memberi perhatian khusus pada keberpihakan dan persetujuan korban terkait pelaporan, sehingga langkah ini sesuai dengan peraturan yang menekankan pada hak dan keamanan korban dalam menentukan proses penanganan.

c. Universitas Widya Gama Mahakam

Kasus pertama melibatkan pelaku yang melakukan tindakan ekshibisionisme kepada rekan sekelasnya, sementara kasus kedua terkait komentar vulgar terhadap seorang perempuan di media sosial yang menyebabkan keresahan dan tuntutan dari korban. Dalam kedua kasus, pelaku memilih untuk tidak melanjutkan studinya dan kampus menghentikan statusnya sebagai mahasiswa. Satgas PPKS juga dibentuk pada Februari 2024 untuk mendorong korban agar lebih berani melapor, dengan menyediakan informasi tentang ciri-ciri pelecehan dan prosedur pelaporan melalui media kampus.

Berdasarkan tindakan Universitas Widya Gama Mahakam dalam menangani kasus kekerasan seksual, dapat dianalisis bahwa langkah-langkah yang diambil kampus ini sudah sebagian besar sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

Lingkungan Perguruan Tinggi. Menurut analisa penulis hal ini dapat dilihat dari langkah penegakan hukum oleh pihak Kampus sebagai berikut.

Pertama, pendampingan psikologis dan dukungan hukum bagi korban sesuai dengan Permendikbudristek 30/2021. Universitas Widya Gama Mahakam telah menyediakan pendampingan psikologis bagi korban serta bantuan hukum dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan psikolog untuk mendukung pemulihan korban, yang menunjukkan kepatuhan pada pasal yang mewajibkan perguruan tinggi menyediakan layanan pemulihan dan perlindungan.

Kedua, tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Universitas Widya Gama Mahakam juga mengakhiri status mahasiswa pelaku. Langkah ini mencerminkan ketentuan Permendikbudristek 30/2021 yang memungkinkan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku untuk memberikan efek jera.

Ketiga, pembentukan satgas PPKS. Universitas Widya Gama Mahakam membentuk Satgas PPKS pada Februari 2024 untuk membantu pencegahan, penanganan, dan meningkatkan keberanian korban dalam melapor. Hal ini sesuai dengan mandat Permendikbudristek 30/2021 yang mewajibkan perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagai mekanisme khusus untuk menangani dan mencegah kekerasan seksual. Universitas Widya Gama Mahakam telah melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku, menyediakan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, serta membentuk Satgas PPKS untuk mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sesuai ketentuan regulasi tersebut.

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris dan Universitas Widya Gama Mahakam telah melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Keduanya telah memberikan sanksi tegas kepada pelaku, menyediakan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, serta membentuk Satgas PPKS untuk mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sesuai ketentuan regulasi tersebut. Penegakan hukum di kedua kampus ini berbeda dengan kasus kekerasan seksual di Universitas Mulawarman yang saat ini mengalami kendala di tingkat kejaksan meskipun pihak kampus telah menerapkan tindakan sesuai dengan Permendikbudristek 2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun setiap kampus berupaya menjalankan regulasi sesuai prosedur, keberhasilan penegakan hukum tetap dapat dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan kampus terutama pada proses hukum di lembaga eksternal.

2. Faktor-Faktor Potensial Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Kajian Kriminologi di Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan isu serius yang memerlukan pemahaman mendalam, terutama dalam konteks kriminologi untuk memahami perilaku pelaku. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab, pelaku, dan dampak dari perilaku menyimpang, sehingga dalam kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Ada beberapa faktor-faktor potensi terjadinya kekerasan seksual dalam kajian kriminologi sebagai berikut.

a. Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (internal)

Pertama, pelaku tidak memiliki rasa penyesalan atas tindakannya. Alasan utama dari hal ini karena pelaku tidak mengetahui aturan hukum atau Undang-undang yang mengatur larangan melakukan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku tidak mengerti batasan-batasan apa saja yang dapat dikatakan kekerasan seksual. *Kedua*, moralitas pelaku. Individu-individu tertentu cenderung melakukan kejahatan karena ketidakmampuan mereka untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sebagaimana didefinisikan oleh moral yang sesuai, nilai-nilai masyarakat, dan keyakinan agama. Tidak adanya pengetahuan mengenai standar moral yang ditetapkan adalah penyebab berkembangnya perilaku tidak bermoral. *Ketiga*, pelaku memiliki kuasa yang lebih besar. Di lingkungan kampus, dinamika kekuasaan antara dosen dan mahasiswa sering kali tidak seimbang, di mana dosen berada pada posisi yang berkuasa dan mahasiswa berada pada posisi yang lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan mahasiswa merasa tidak berdaya dan rentan ketika dihadapkan pada perilaku asusila dari dosen tertentu. *Keempat*, kebutuhan biologis pelaku yang tidak terpenuhi. Jika hasrat seksual seseorang tidak terpuaskan, mereka mungkin menggunakan metode terlarang untuk mencapai kepuasan. Pelaku dengan fantasi yang berlebihan menggunakan kekerasan seksual sebagai metode untuk melepaskan hasrat ini. *Kelima*, pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual. Kemungkinan seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual akan melakukan kekerasan seksual meningkat karena ketidakberdayaan yang mereka alami ketika berhadapan dengan kekerasan tersebut, karena mereka sering kali secara implisit percaya bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan terhadap individu

yang rentan. Individu yang pernah mengalami kekerasan seksual memiliki risiko lebih tinggi untuk melanggengkan siklus kekerasan terhadap orang lain.

b. Faktor yang timbul dari luar diri pelaku (eksternal)

Pertama, faktor keluarga. Depresi dapat dipicu oleh perselisihan keluarga dan kesulitan keuangan, karena keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap moral dan keyakinan seseorang. Orang tua mungkin jauh secara emosional tetapi hadir secara fisik ketika mereka mengalami sindrom ini. Mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan dapat menormalkan perilaku antagonis, menyebabkan individu percaya bahwa kekerasan adalah metode yang sah untuk menyelesaikan perselisihan. *Kedua*, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual, karena pelaku mungkin lebih cenderung bertindak secara diam-diam di ruang tertutup dapat menimbulkan keuntungan bagi pelaku untuk melakukan aksinya tanpa diketahui oleh siapa pun. *Ketiga*, pengaruh perkembangan teknologi. Di era globalisasi saat ini, menjamurnya platform media sosial telah mengakibatkan demokratisasi konten pornografi, membuatnya dapat diakses oleh individu dari segala usia melalui internet tanpa biaya, 24 jam sehari. Pada akhirnya, seseorang akan mengalami kecanduan dan mulai berkhayal untuk melakukan aktivitas apa pun untuk memuaskan hasrat seksual mereka. *Keempat*, pengaruh teman. Seseorang lebih cenderung meniru tindakan rekan-rekan mereka ketika mereka berteman dengan individu yang terlibat dalam perilaku berbahaya, seperti kekerasan atau pelecehan seksual. Hal ini terutama terjadi pada masa remaja, ketika tekanan teman sebaya paling kuat.

Penutup

Penegakan hukum kekerasan seksual di Universitas Mulawarman telah berjalan, meskipun belum optimal. Faktor hukum menunjukkan bahwa peraturan terkait kekerasan seksual sudah jelas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, namun implementasinya terhambat yang terlihat dari lambatnya proses hukum di Kejaksaan meskipun landasan hukumnya sudah ada dan kuat. Faktor penegak hukum belum berfungsi maksimal yang dibuktikan dengan lambatnya koordinasi antara kepolisian dan Kejaksaan yang menyebabkan penanganan kasus terhenti. Faktor sarana dan fasilitas yang tersedia belum mendukung penanganan cepat dan efektif meskipun terdapat tenaga terlatih. Faktor masyarakat seperti dukungan LKBH, PUSHPA, dan adanya demonstrasi mahasiswa menunjukkan sudah berjalan namun belum cukup mampu mempercepat proses hukum. Faktor budaya hukum yang responsif terhadap korban juga belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem.

Faktor-Faktor potensial terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam kajian kriminologi yaitu faktor internal yang bersumber dari dalam diri pelaku seperti pelaku tidak merasa bersalah atas perilaku yang diperbuat, moral pelaku yang buruk, pelaku yang memiliki kuasa yang lebih tinggi, kebutuhan biologis pelaku yang tidak terpenuhi, dan pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, pengaruh perkembangan teknologi dan pengaruh teman sebaya.

Daftar Pustaka

- Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 2. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nikmatullah. (2020). Dampak Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam*, 14(2), 37-53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Rizkia, R. (2020). Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1), 79. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>

Soerjono, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Susmiyati, H. R., Andini, O. G., & Grizelda. (2023). *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hukum*. Literasi Nusantara Abadi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.